



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN WALI AMANAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan Wali Amanat Desa sebagai lembaga terpercaya yang menggambarkan kekuatan kultur seluruh elemen masyarakat desa dan guna memaksimalkan pelaksanaan tugas Wali Amanat Desa sebagaimana dimaksud, sehingga mampu menselaraskan dinamika demokrasi di desa yang tidak selamanya harmonis, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN WALI AMANAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wali Amanat Desa terdiri dari unsur yang ada dalam masyarakat desa yang mempunyai ketokohan kuat, meliputi :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh wanita;
 - e. tokoh budaya;
 - f. organisasi masyarakat;
 - g. masyarakat miskin; dan/atau
 - h. kelompok difabel.
- (2) Unsur Wali Amanat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari keterwakilan wilayah/dusun.
- (3) Yang dapat menjadi anggota Wali Amanat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bersedia diusulkan sebagai Calon Anggota Wali Amanat Desa;
 - c. mengetahui kondisi sosial masyarakat di desa;
 - d. baik, jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat;
 - e. sehat rokhani;
 - f. berusia minimal 17 tahun atau telah/pernah kawin; dan
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembentukan Wali Amanat Desa dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) Keanggotaan Wali Amanat Desa tidak boleh berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - (3) Pemerintah desa mengajukan daftar nama-nama calon Wali Amanat Desa hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat untuk diverifikasi berdasarkan unsur dan keterwakilan wilayah/dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (4) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Jumlah anggota Wali Amanat Desa paling sedikit 8 (delapan) orang dan paling banyak sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Anggota Wali Amanat Desa harus mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka keanggotaan Wali Amanat Desa berjumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6B

- (1) Masa jabatan anggota Wali Amanat Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (2) Anggota Wali Amanat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA WALI AMANAT DESA

Pasal 6C

- (1) Anggota Wali Amanat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Anggota Wali Amanat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota wali amanat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
 - (3) Pemberhentian dan pengusulan penggantian anggota Wali Amanat Desa berasal dari unsur yang sama dan dilakukan dalam forum musyawarah Wali Amanat Desa dan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
5. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN MEKANISME MUSYAWARAH WALI AMANAT DESA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Wali Amanat Desa mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Wali Amanat Desa menunjuk sekretaris yang memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah Wali Amanat Desa.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 8

- (1) Wali Amanat Desa mempunyai tugas :
 - a. mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. mempercepat terwujudnya Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;
 - c. meminimalisir dan memfasilitasi penyelesaian konflik horizontal di desa;
 - d. mewujudkan modal sosial di perdesaan, dengan tumbuhnya saling percaya dan partisipasi; dan
 - e. mengawasi pelaksanaan prinsip welas asih.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Amanat Desa tidak diberikan honorarium/insentif.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat Desa bersumber dari APBDesa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8A

Mekanisme musyawarah Wali Amanat Desa sebagai berikut :

- a. musyawarah Wali Amanat Desa dihadiri sekurang-kurangnya 50% lebih dari jumlah anggota Wali Amanat Desa;
- b. musyawarah Wali Amanat Desa dipimpin oleh salah satu anggota yang disepakati; dan
- c. hasil musyawarah Wali Amanat Desa ditetapkan dalam bentuk berita acara yang dibuat oleh sekretaris sebagai rekomendasi kepada pemerintah desa.

6. Ketentuan BAB VI dan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

